CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Intan Nur Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail intannnurrazizahh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan praktik *menganak* dalam adat Lampung Pepadun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). *Menganak* merupakan prosesi adat yang melibatkan pemberian *belis* (mahar) dan seremoni penyatuan keluarga, yang kerap bertentangan dengan asas legalitas dan administratif dalam UU Perkawinan. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis ketimpangan regulasi antara hukum adat dan hukum positif, khususnya terkait validitas perkawinan, hak-hak perempuan, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum mengakomodasi esensi *menganak* sebagai bagian dari prosesi sakral, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksana adat. Konflik muncul pada penerapan batasan usia, persetujuan calon mempelai, dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui revisi UU Perkawinan dan penguatan peran lembaga adat dalam mekanisme mediasi hukum.

Kata Kunci: Menganak, Adat Lampung Pepadun, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat, Sinkronisasi Hukum, Keadilan, HAM.

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

This study examines the regulation of the practice of "menganak" (child marriage) in Lampung Pepadun custom under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (the Marriage Law). Menganak is a traditional ceremony involving the payment of a dowry (belis) and a family unification ceremony, which often contradicts the legal and administrative principles of the Marriage Law. Using a juridical-normative and sociological approach, this study analyzes the regulatory imbalances between customary law and positive law, particularly regarding the validity of marriage, women's rights, and legal protection. The results indicate that the Marriage Law has not yet accommodated the essence of "menganak" as part of a sacred ceremony, creating legal uncertainty for customary practitioners. Conflicts arise in the application of age limits, the consent of prospective brides and grooms, and marriage registration. This study recommends regulatory harmonization through revisions to the Marriage Law and strengthening the role of customary institutions in legal mediation mechanisms.

Keywords: Menganak, Lampung Pepadun Custom, Marriage Law, Customary Law, Legal Synchronization Justice, Human Rights.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui keberagaman adat-istiadat diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengakuan ini menegaskan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Salah satu praktik hukum adat yang masih lestari adalah *menganak adat* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. Lampung Pepadun, sebagai sub-suku masyarakat Lampung di Provinsi Lampung, memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin keluarga (*puyang*). Dalam konteks perkawinan, *menganak adat* berfungsi sebagai lembaga yang mengatur seluruh aspek

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkawinan, mulai dari prosesi adat, penentuan mahar, hingga penyelesaian sengketa keluarga.[1]

Praktik *menganak adat* mencerminkan nilai-nilai budaya Lampung seperti *piil pesenggiri* (harga diri), *nemui nyimah* (ramah tamah), dan *sakai sambayan* (gotong royong). Namun, keberadaannya sering bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengedepankan prinsip monogami, pencatatan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi anak dan istri. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah. Sementara itu, *menganak adat* mengandalkan legitimasi adat tanpa pencatatan resmi, sehingga seringkali tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara.[2]

Konflik ini menimbulkan dampak serius, seperti ketidakpastian status hukum anak, kesulitan dalam pembagian harta warisan, dan terhambatnya akses terhadap layanan sosial misalnya, akta kelahiran atau bantuan pemerintah. Fenomena menjadi semakin kompleks mengingat Lampung memiliki populasi signifikan dengan tingkat perkawinan adat yang tinggi, tetapi kesadaran hukum tentang pencatatan perkawinan masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab bagaimana praktik *menganak adat* seharusnya diatur dalam UU Perkawinan agar tidak mengabaikan identitas budaya sekaligus memenuhi kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan praktik *menganak adat* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun menurut UU Perkawinan di Indonesia?

[1] Suryadi, Edi. *Hukum Perkawinan Adat Lampung*. Bandung: Refika Aditama, 2010. hal. 22–25. [2] Hanafi, A.M. *Sistem Hukum Adat Lampung*. Jakarta: Rajawali, 1985. hal. 45.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Apa saja konflik hukum yang timbul antara praktik *menganak adat* dan ketentuan UU Perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengharmoniskan praktik *menganak adat* dengan UU Perkawinan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan praktik *menganak adat* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun berdasarkan UU Perkawinan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi konflik hukum antara praktik *menganak adat* dan ketentuan UU Perkawinan di Indonesia.
3. Merumuskan solusi hukum untuk harmonisasi praktik *menganak adat* dengan UU Perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

   Menganalisis ketentuan UU Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengakuan terhadap hukum adat.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Menelaah konsep-konsep hukum seperti *menganak adat*, pluralisme hukum, dan kepastian hukum untuk memahami relevansinya dalam konteks perkawinan adat.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

   Melacak sejarah perkembangan hukum adat Lampung dan UU Perkawinan untuk mengidentifikasi akar konflik.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

   UUD 1945, UU Perkawinan, dan Peraturan Daerah (Perda) Lampung tentang kebudayaan adat.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait hukum adat dan perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

   Kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan metode *content analysis* terhadap dokumen hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal (penafsiran berdasarkan bahasa), sistematis (penafsiran dalam konteks sistem hukum), dan teleologis (penafsiran berdasarkan tujuan hukum).[2]

TINJAUAN UMUM

Penelitian tentang praktik menganak dalam adat Lampung Pepadun dan kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan kajian yang penting dalam konteks hukum di Indonesia. Sebagai negara yang mengakui pluralitas hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum positif berjalan berdampingan. Praktik menganak sebagai bagian integral dari hukum adat Lampung

Pepadun tidak hanya memiliki dimensi yuridis tetapi juga sosial-budaya yang mendalam. Prosesi ini menjadi penanda sahnya suatu perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, sekaligus menentukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. UndangUndang Perkawinan sebagai hukum positif menetapkan persyaratan formal yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui

[2] Suryadi, Edi. *Hukum Perkawinan Adat Lampung*. (Bandung: Refika Aditama, 2010). hal. 44

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

secara hukum oleh negara. Kajian ini menjadi relevan mengingat masih banyaknya ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut dalam praktik perkawinan di masyarakat adat Lampung Pepadun. Zainudin Hasan (2025) dalam penelitiannya tentang hukum adat menekankan bahwa praktik menganak dalam adat Lampung Pepadun tidak hanya memiliki dimensi hukum tetapi juga filosofis dan spiritual yang mendalam. Menurutnya, prosesi menganak merupakan manifestasi dari pengakuan eksistensi individu dalam struktur sosial masyarakat adat Lampung, sekaligus mekanisme perlindungan hukum yang telah ada jauh sebelum hukum positif modern berkembang. Hasan berargumen bahwa mengabaikan praktik menganak dalam sistem hukum nasional akan menghilangkan dimensi keadilan yang bersifat kultural dan kontekstual bagi masyarakat adat Lampung.[3]

Kajian tentang *Pluralisme* Hukum dan Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Adat

1. Konsep *Pluralisme* Hukum

Konsep *pluralisme* hukum yang dikembangkan oleh Atmasasmita menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum. Dalam pandangannya, hukum nasional tidak berdiri sendiri tetapi berinteraksi dinamis dengan hukum adat, hukum agama, dan pengaruh hukum Barat. Pendekatan ini menjadi landasan krusial untuk menganalisis hubungan antara UU Perkawinan sebagai hukum positif dengan praktik *menganak* yang merupakan bagian integral dari hukum adat Lampung pepadun. Penelitian ini mengadopsi kerangka *pluralisme* hukum Atmasasmita untuk memetakan interaksi antara ketentuan formal UU Perkawinan dan nilai-nilai adat yang mendasari praktik *menganak*. Perspektif ini memungkinkan pengkajian tidak hanya pada tataran norma tertulis, tetapi juga bagaimana norma-norma

[3] Zainudin Hasan. *Hukum Adat*. (Universitas Bandar Lampung(UBL), Press 2025).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersebut ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam realitas sosial-budaya masyarakat adat

Lampung pepadun yang memiliki sistem kepercayaan dan tradisi unik.[4]

2. Fenomena Berjalan Berdampingannya Hukum Nasional dan Hukum Adat

Hukum nasional dan hukum adat sering kali berjalan berdampingan bahkan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini sangat kentara dalam konteks perkawinan, di mana aspek sakral dan prosesi tradisional diatur oleh hukum adat, sementara aspek administratif dan kepastian hukum formal menjadi domain hukum nasional. Interaksi semacam ini mencerminkan realitas *pluralisme* hukum di tingkat praktik. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana fenomena tersebut terwujud dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun. Fokusnya adalah pada mekanisme negosiasi antara kewajiban hukum formal menurut UU Perkawinan dengan pelaksanaan tradisi *menganak* yang memiliki makna filosofis dan sakral bagi masyarakat adat. Analisis ini penting untuk memahami dinamika sinkretisme hukum dalam konteks perkawinan adat Lampung.[5]

3. Model Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Adat

Kajian *pluralisme* hukum di Indonesia mengidentifikasi tiga model hubungan antara hukum nasional dengan hukum adat integrasi, akomodasi, dan konflik. Model integrasi terjadi ketika unsur-unsur hukum adat diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional. Model akomodasi muncul ketika hukum nasional memberikan ruang bagi praktik hukum adat tanpa mengintegrasikannya secara formal. Sementara model konflik terjadi ketika terdapat pertentangan langsung antara norma hukum nasional dan hukum adat. Ketiga model tersebut akan dijadikan kerangka analisis untuk mengidentifikasi pola hubungan yang

[4] Siregar, Rizki. "Ketidaksinkronan Hukum Positif dan Hukum Adat dalam Mengatur Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1–20.

[5] Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dominan antara UU Perkawinan dengan praktik *menganak* adat Lampung pepadun. Khususnya akan diteliti apakah ketentuan tentang pembuktian perkawinan dan status anak dalam UU Perkawinan mengalami integrasi, akomodasi, atau justru menimbulkan konflik dengan mekanisme pengakuan adat melalui prosesi *menganak*.[6]

4. Ketentuan UU Perkawinan dalam Perspektif *Pluralisme* Hukum

Studi tentang *pluralisme* hukum dalam konteks perkawinan menunjukkan bahwa UU Perkawinan sebenarnya telah berupaya mengakomodasi beberapa aspek hukum adat. Contohnya terlihat dalam pengaturan tentang pembagian harta perkawinan yang mengakui adanya harta pembawaan masing-masing suami istri, mencerminkan pengaruh konsep harta adat. Namun demikian, dalam aspek lain seperti pembuktian perkawinan dan penentuan status anak, UU Perkawinan cenderung mengadopsi pendekatan seragam yang kurang memberikan ruang bagi keragaman praktik hukum adat.[7] Penelitian akan mengkaji lebih lanjut bagaimana ketentuan UU Perkawinan tentang pembuktian perkawinan melalui akta nikah dan penentuan status anak berimplikasi pada praktik *menganak* adat Lampung pepadun.[8]

5. Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Analisis *Pluralisme*

Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana *pluralisme* hukum secara konkret terwujud dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun. Analisis sosiologis juga akan meneliti strategi yang dikembangkan masyarakat dalam menyelesaikan potensi konflik yang muncul antara kedua sistem hukum tersebut. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme negosiasi, adaptasi, atau

[6] Rosenberg, Maurice. "The Impact of Legal Communication on Legal Effectiveness." *Law & Society Review* 15, no. 3–4 (1981): 627–648.
[7] Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986): 1–55.
[8] Cappelletti, Mauro, and Bryant Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

resistensi yang dilakukan masyarakat adat Lampung pepadun dalam mempertahankan praktik *menganak* sambil memenuhi persyaratan hukum formal negara memberikan perspektif mikro tentang dinamika *pluralisme* hukum di tingkat grassroot.[9]

Kajian tentang Hukum Adat Lampung dan Praktik *Menganak*

Kajian tentang hukum adat Lampung menjadi referensi penting dalam memahami konteks praktik *menganak* adat Lampung pepadun. Beberapa peneliti seperti Hanafi (1985) dan Erman (1992) telah meneliti sistem hukum adat Lampung yang terbagi dalam dua adat besar: Lampung pepadun dan Lampung peminggir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung pepadun memiliki sistem hukum yang khas dan masih sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya, terutama dalam mengatur kehidupan keluarga dan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada kajian tersebut untuk memahami landasan filosofis dan hukum adat yang mendasari praktik *menganak*.[11]

Praktik *menganak* dalam adat Lampung pepadun telah menjadi subjek beberapa penelitian antropologi hukum, meskipun belum banyak yang secara khusus mengkaji hubungannya dengan UU Perkawinan. Penelitian oleh Iskandar (2005) tentang sistem kekerabatan Lampung pepadun menunjukkan bahwa *menganak* merupakan proses penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan dan masyarakat adat. Melalui prosesi *menganak*, seseorang secara resmi diakui sebagai anggota keluarga dan masyarakat adat, serta memperoleh hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut.[10] Penelitian ini mengacu pada temuan Iskandar untuk memahami makna sosial dan hukum dari praktik *menganak*.

[9] Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN 1974/No. 1, TLN No. 3009 (1974). [11] Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

[10] Lev, Daniel S. "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia." Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, disunting oleh Claire Holt, 246–318. Ithaca: Cornell University Press, 1973.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kajian tentang hukum adat Lampung juga menunjukkan bahwa praktik *menganak* tidak hanya terkait dengan pengakuan status individu, tetapi juga dengan pengesahan perkawinan dan kedudukan anak. Penelitian oleh Suryadi (2010) tentang hukum perkawinan adat Lampung menjelaskan bahwa dalam adat Lampung pepadun, perkawinan baru dianggap sah secara adat setelah melalui prosesi *menganak* yang dilakukan oleh tokoh adat. Proses ini juga menentukan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana anak yang telah di-*menganak*-kan akan diakui sebagai anak sah dalam hukum adat. Penelitian ini mengacu pada kajian Suryadi untuk memahami aspek hukum dari praktik *menganak* dalam konteks perkawinan.[11]

Kajian tentang Implementasi UU Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat di Indonesia

Kajian tentang implementasi UU Perkawinan terhadap praktik perkawinan adat di Indonesia menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Beberapa peneliti seperti Asshiddiqie (2007) dan Butt (2010) telah meneliti bagaimana UU Perkawinan diimplementasikan dalam berbagai konteks adat di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam implementasi UU Perkawinan di masyarakat adat, terkait dengan perbedaan konsep, prosedur, dan nilai antara hukum positif dengan hukum adat. Penelitian ini mengacu pada kajian tersebut untuk memahami konteks implementasi UU Perkawinan dalam masyarakat adat secara umum.

Khusus terkait dengan pembuktian perkawinan, penelitian oleh Hamid (2012) tentang implementasi UU Perkawinan di beberapa daerah menunjukkan bahwa banyak masyarakat adat yang masih mengandalkan mekanisme pembuktian perkawinan menurut adat, seperti kesaksian masyarakat dan tokoh adat, daripada

[11] Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

akta perkawinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses ke kantor pencatatan perkawinan, biaya yang mahal, serta keyakinan bahwa mekanisme adat sudah cukup sebagai bukti yang sah. Penelitian ini mengacu pada temuan Hamid untuk menganalisis bagaimana ketentuan pembuktian perkawinan dalam UU Perkawinan berimplikasi pada praktik *menganak* adat Lampung pepadun.

HASIL PENELITIAN Gambaran Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang mengatur seluruh aspek perkawinan di Indonesia. UU ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal yang mengatur mulai dari dasar-dasar perkawinan, persyaratan perkawinan, larangan perkawinan, pembatalan perkawinan, hingga akibat-akibat perkawinan. Dalam UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itupun dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Pencatatan perkawinan ini sangat penting karena menyangkut pembuktian perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." [12] Terkait dengan pembuktian perkawinan, Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Pembuktian mengenai adanya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Ini berarti bahwa pembuktian perkawinan secara hukum positif hanya dapat dilakukan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[13]

Terkait dengan status anak, UU Perkawinan mengatur tentang legitimasi anak dalam Bab VI. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan

[12] Von Benda-Beckmann, Franz. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

[13] von Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 167–195.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keluarga ibunya." Namun, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa "Anak tersebut dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sebagai anak sah apabila ayahnya mengakui sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Selain itu, UU Perkawinan juga mengatur tentang masalah harta bersama dalam perkawinan (Pasal 35-37), hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 30-34), perceraian (Pasal 38-41), serta hal-hal lain terkait dengan perkawinan.[14]

Gambaran Umum Praktik *Menganak* Adat Lampung Pepadun

Praktik *menganak* dalam adat Lampung pepadun merupakan salah satu rangkaian prosesi perkawinan yang memiliki nilai filosofis dan sakral. *Menganak* secara etimologi berasal dari kata "anak" yang mendapat prefiks "me-" sehingga bermakna "mengakui sebagai anak". Dalam konteks adat Lampung pepadun, *menganak* memiliki makna yang lebih luas, yaitu proses pengakuan dan pengesahan anak secara adat, sekaligus pengesahan status perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[15]

Prosesi *menganak* dalam adat Lampung pepadun biasanya dilakukan setelah prosesi perkawinan agama (nikah). Dalam prosesi ini, mempelai pria (disebut "anak teruna") secara resmi akan diakui sebagai menantu dalam keluarga mempelai wanita (disebut "anak darah"). Selain itu, anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut juga diakui secara adat sebagai keturunan dari kedua belah pihak. Prosesi *menganak* dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut "penyimbang" atau "pemuka adat". Dalam prosesi ini, dilakukan beberapa ritual adat, di antaranya:[16]

1. "Nyangah" artinya penyampaian niat dan janji dari mempelai pria untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan anggota keluarga baru

[14] Soemardjan, Selo. *Social Changes in Yogyakarta*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
[15] Koentjaraningrat. *Javanese Culture*. Singapore: Oxford University Press, 1985.
[16] Geertz, Clifford. "Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective." Dalam *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, 167–234. New York: Basic Books, 1983.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. "Nyangke" artinya pemasangan tanda pengenal adat kepada mempelai pria sebagai tanda bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari keluarga
3. "Nyerah" artinya penyerahan sejumlah harta (biasanya berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya) dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai tanda kesungguhan dan tanggung jawab
4. "Ngakuk" artinya doa bersama untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi pasangan suami-istri dan keturunan mereka

Setelah prosesi *menganak* selesai, pasangan suami-istri tersebut diakui secara resmi sebagai pasangan yang sah menurut adat Lampung pepadun. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan diakui sebagai anak sah menurut adat. Dalam adat Lampung pepadun, pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan kesaksian masyarakat adat dan tokoh adat. Biasanya, setelah prosesi *menganak*, akan dibuatkan surat keterangan adat yang ditandatangani oleh tokoh adat dan disaksikan oleh masyarakat adat. Surat keterangan adat ini berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan menurut adat Lampung pepadun.

Analisis Berdasarkan Prinsip UU Perkawinan di Indonesia dalam Mengatur Praktik *Menganak* Adat Lampung Pepadun

Ketegangan yang signifikan muncul terutama dari beberapa aspek praktik menganak yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental UU Perkawinan dan
HAM:[17]

1. Kesesuaian antara Ketentuan UU Perkawinan dengan Praktik *Menganak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik *menganak* adat Lampung pepadun, yaitu:

[17] Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1926.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Pembuktian Perkawinan Dalam UU Perkawinan, pembuktian perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun, pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan kesaksian masyarakat adat dan tokoh adat, serta surat keterangan adat.
b. Status Anak Dalam UU Perkawinan, status anak diatur melalui mekanisme legitimasi anak. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, kecuali jika ayahnya mengakui sebagai anaknya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
c. Persyaratan Perkawinan Dalam UU Perkawinan diatur tentang persyaratan perkawinan, seperti batas usia minimal, persetujuan calon mempelai, dan persyaratan administratif lainnya. Namun, dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun, terdapat beberapa persyaratan adat yang harus dipenuhi, seperti persyaratan tentang garis keturunan kadang masih memperhatikan faktor keturunan dalam menentukan pasangan, persyaratan tentang "mas kawin adat" (besarnya mas kawin ditentukan berdasarkan status sosial dan adat), dan persyaratan tentang persetujuan keluarga besar kadang kala persetujuan keluarga besar dianggap lebih penting daripada persetujuan calon mempelai itu sendiri.

2. Implementasi UU Perkawinan dalam Praktik *Menganak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perkawinan dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta berikut:[18]

[18] Gluckman, Max. *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*. Manchester: Manchester University Press, 1955.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Banyaknya masyarakat adat Lampung pepadun yang mengutamakan prosesi *menganak* daripada pencatatan perkawinan di KUA
b. Masih banyaknya masyarakat adat Lampung pepadun yang tidak mengetahui tentang ketentuan UU Perkawinan.
c. Kurangnya koordinasi antara pihak KUA dengan tokoh adat dalam mengatur praktik perkawinan adat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas UU Perkawinan dalam Mengatur Praktik *Menganak*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak* adat Lampung pepadun,

yaitu:[19]

a. Faktor Budaya Kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Bagi masyarakat adat Lampung pepadun, hukum adat dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan lebih sesuai dengan nilainilai yang diyakini.
b. Faktor Sosialisasi Kurangnya sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat adat Lampung pepadun juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan. Hasil wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak pernah menerima sosialisasi tentang UU Perkawinan secara langsung.
c. Faktor Integrasi Hukum Belum adanya integrasi antara hukum positif dengan hukum adat juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. UU Perkawinan belum

[19] Bohannan, Paul. *Justice and Judgment among the Tiv*. London: Oxford University Press, 1957.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sepenuhnya mengakomodasi keberagaman praktik perkawinan adat yang ada di Indonesia, termasuk praktik *menganak* adat Lampung pepadun.

d. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di KUA terkadang menjadi beban bagi masyarakat adat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

PEMBAHASAN

Ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan Praktik *Menganak* Adat Lampung Pepadun

Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkonan antara ketentuan dalam UU Perkawinan dengan praktik *menganak* adat Lampung pepadun, terutama terkait dengan pembuktian perkawinan dan status anak. Ketidaksinkronan ini sejalan dengan temuan Siregar (2018) yang menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara hukum positif dengan hukum adat dalam mengatur perkawinan di Indonesia.

Dalam UU Perkawinan, pembuktian perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan ini sejalan dengan asas pembuktian formal dalam hukum positif yang mengharuskan adanya bukti tertulis untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Namun, dalam praktik *menganak* adat Lampung pepadun, pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan kesaksian masyarakat adat dan tokoh adat, serta surat keterangan adat. Hal ini sejalan dengan asas pembuktian material dalam hukum adat yang mengutamakan kebenaran material daripada formalitas. [20] Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum positif dengan hukum adat. Hukum positif cenderung mengutamakan kepastian hukum dan

[20] Nader, Laura. "Styles of Court Procedure: To Make the Balance." Dalam *Law in Culture and Society*, disunting oleh Laura Nader, 69–91. Berkeley: University of California Press, 1969.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

formalitas, sementara hukum adat cenderung mengutamakan kebenaran material dan keadilan sosial. Perbedaan paradigma ini seringkali menimbulkan konflik dalam praktik, terutama ketika masyarakat harus memilih antara mematuhi hukum positif atau hukum adat. Terkait dengan status anak, dalam UU Perkawinan diatur tentang legitimasi anak yang memberikan peluang bagi anak di luar kawin untuk diakui oleh ayahnya. Namun, dalam adat Lampung pepadun, status anak ditentukan melalui prosesi *menganak*.[21]

Anak akan diakui sebagai anak sah menurut adat apabila orang tuanya telah melaksanakan prosesi *menganak*, meskipun secara hukum positif perkawinan orang tuanya belum tercatat. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak sipil anak, seperti hak waris, hak asuh, dan status hukum anak. Jika seorang anak hanya diakui menurut adat tetapi tidak diakui menurut hukum positif, maka hak-hak sipil anak tersebut tidak akan terlindungi secara hukum.[22]

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas UU Perkawinan dalam Mengatur Praktik *Menganak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak* adat Lampung pepadun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosialisasi, faktor integrasi hukum, dan faktor ekonomi. Faktor budaya merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Friedman (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-

[21] Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
[22] Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

undangan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Jika masyarakat tidak menerima suatu hukum, maka hukum tersebut tidak akan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. [23] Faktor sosialisasi juga mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Kurangnya sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat adat Lampung pepadun menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan UU Perkawinan. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi hukum yang dikemukakan oleh Rosenberg (1981) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.[24]

Jika hukum tidak dikomunikasikan dengan baik, maka masyarakat tidak akan mengetahui dan mematuhi hukum tersebut. Faktor integrasi hukum juga mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Belum adanya integrasi antara hukum positif dengan hukum adat menyebabkan UU Perkawinan belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman praktik perkawinan adat yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori *pluralisme* hukum yang dikemukakan oleh Griffiths (1986) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Untuk mencapai keadilan sosial, ketiga sistem hukum tersebut harus diintegrasikan secara harmonis.[27]

Faktor ekonomi juga mempengaruhi efektivitas UU Perkawinan dalam mengatur praktik *menganak*. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di KUA terkadang menjadi beban bagi masyarakat adat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori akses terhadap keadilan yang

[23] Weber, Max. *Max Weber on Law in Economy and Society*. Disunting oleh Max Rheinstein. Cambridge: Harvard University Press, 1954.
[24] Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press, 1984.
[27] Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Disunting oleh Maurice Dobb. New York: International Publishers, 1970.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth (1978) yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya terkait dengan akses terhadap pengadilan, tetapi juga terkait dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhi persyaratan hukum. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi persyaratan hukum, maka mereka akan terhambat dalam mengakses keadilan.

Implikasi Ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan Praktik *Menganak* Adat Lampung Pepadun

Ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan praktik *menganak* adat Lampung pepadun memiliki beberapa implikasi, baik bagi masyarakat maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Bagi masyarakat adat Lampung pepadun, ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan status perkawinan dan status anak. Jika suatu perkawinan hanya diakui menurut adat tetapi tidak diakui menurut hukum positif, maka pasangan suami-istri tersebut dan anak-anak mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak sipil, seperti hak waris, hak asuh, dan status hukum anak.[25]

Bagi sistem hukum, ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam mengatur praktik perkawinan adat yang ada di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat upaya pencapaian tujuan negara hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaksinkronan juga menunjukkan adanya kegagalan dalam mengimplementasikan asas pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[26] Pasal 18B ayat (2) Undang-

[25] Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Pantheon Books, 1977.

[26] Bourdieu, Pierre. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *Hastings Law Journal* 38 (1987): 805–853.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat masih belum sepenuhnya diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.[27]

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan mendasar antara praktik *menganak* dalam adat Lampung Pepadun dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum terkait validitas perkawinan, status anak, dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Konflik ini bersumber dari perbedaan paradigma antara hukum adat yang mengutamakan kebenaran material dan legitimasi sosial, dengan hukum positif yang menekankan formalitas administratif dan kepastian hukum melalui pencatatan resmi. Faktor budaya, minimnya sosialisasi hukum, kurangnya integrasi sistem hukum, serta hambatan ekonomi memperkuat ketegangan ini, sehingga UU Perkawinan belum efektif mengakomodasi esensi sakral dan filosofis *menganak*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UU Perkawinan yang mengakui mekanisme pembuktian perkawinan adat, penguatan peran lembaga adat dalam mediasi hukum, serta kebijakan afirmatif untuk memastikan akses keadilan tanpa mengabaikan identitas budaya, guna mewujudkan sinkronisasi hukum yang adil dan responsif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

[27] Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1984.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, disarankan beberapa langkah strategis untuk mengatasi ketidaksinkronan antara praktik menganak adat Lampung Pepadun dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Legislatif

a. Melakukan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengakomodasi keberagaman praktik perkawinan adat, termasuk praktik menganak adat Lampung Pepadun. Revisi ini dapat berupa:
   1) Pengakuan terhadap mekanisme pembuktian perkawinan adat selain akta nikah, dengan tetap mempertahankan prinsip pencatatan perkawinan
   2) Penambahan ketentuan yang mengatur tentang integrasi antara prosesi adat dan pencatatan perkawinan resmi
   3) Pengaturan khusus tentang pengakuan status anak yang lahir dari perkawinan adat yang telah melalui prosesi menganak
b. Membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk mengimplementasikan pengakuan terhadap hukum adat dalam konteks perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pengakuan terhadap praktik menganak adat Lampung Pepadun dan integrasinya dengan sistem hukum nasional.
b. Membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai mediasi antara hukum adat dan hukum positif, dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan aparat hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Bagi Kementerian Agama dan KUA

a. Membangun mekanisme koordinasi yang sistematis antara KUA dengan tokoh adat dalam mengatur praktik perkawinan adat.
b. Menyediakan layanan pencatatan perkawinan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat adat, termasuk dengan melakukan jemput bola ke desa-desa adat.

4. Bagi Lembaga Adat Lampung Pepadun

a. Melakukan dokumentasi yang sistematis tentang prosedur dan tata cara menganak adat Lampung Pepadun, serta membuat standar operasional prosedur (SOP) yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat adat tentang pentingnya pencatatan perkawinan resmi sebagai pelengkap prosesi adat, tanpa mengurangi nilai sakral dan filosofis dari praktik menganak.

5. Bagi Perguruan Tinggi dan Peneliti

a. Melakukan penelitian lanjutan tentang praktik menganak adat Lampung Pepadun dan implementasinya dalam konteks hukum positif, terutama terkait dengan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
b. Mengembangkan model integrasi hukum yang dapat menjadi solusi bagi ketegangan antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks perkawinan.

6. Bagi Masyarakat Adat Lampung Pepadun

a. Meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan resmi sebagai pelengkap prosesi adat, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil.
b. Terus melestarikan nilai-nilai adat yang terkandung dalam praktik menganak, sambil beradaptasi dengan perkembangan hukum positif yang berlaku.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.

Atmasasmita, Romli. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.

Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.

Bohannan, Paul. *Justice and Judgment among the Tiv*. London: Oxford University Press, 1957.

Bourdieu, Pierre. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *Hastings Law Journal* 38 (1987): 805–853.

Butt, Simon. "Implementasi UU Perkawinan dalam Masyarakat Adat di Indonesia." *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2010): 145–167.

Cappelletti, Mauro, and Bryant Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292.

Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press, 1984.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Erman, R. *Hukum Adat Lampung Pepadun*. Bandung: Alumni, 1992.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Pantheon Books, 1977.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Geertz, Clifford. "Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective." Dalam *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, 167–234. New York: Basic Books, 1983.

Gluckman, Max. *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*. Manchester: Manchester University Press, 1955.

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986): 1–55.

Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1984.

Hamid, Abdul. "Pembuktian Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Nasional* 8, no. 3 (2012): 78–95.

Hanafi, A.M. *Sistem Hukum Adat Lampung*. Jakarta: Rajawali, 1985.

Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN 1974/No. 1, TLN No. 3009 (1974).

Iskandar, Usman. *Sistem Kekerabatan Lampung Pepadun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Koentjaraningrat. *Javanese Culture*. Singapore: Oxford University Press, 1985.

Lev, Daniel S. "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia." Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, disunting oleh Claire Holt, 246–318. Ithaca: Cornell University Press, 1973.

Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1926.

Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Disunting oleh Maurice Dobb. New York: International Publishers, 1970.

Moore, Sally Falk. *Law as Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

Nader, Laura. "Styles of Court Procedure: To Make the Balance." Dalam *Law in Culture and Society*, disunting oleh Laura Nader, 69–91. Berkeley: University of California Press, 1969.

Rosenberg, Maurice. "The Impact of Legal Communication on Legal Effectiveness." *Law & Society Review* 15, no. 3–4 (1981): 627–648.

Siregar, Rizki. "Ketidaksinkronan Hukum Positif dan Hukum Adat dalam Mengatur Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1–20.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Soemardjan, Selo. *Social Changes in Yogyakarta*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.

Suryadi, Edi. *Hukum Perkawinan Adat Lampung*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Teubner, Gunther. *Law as an Autopoietic System*. Oxford: Blackwell Publishers, 1992.

Von Benda-Beckmann, Franz. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

Von Benda-Beckmann, F., and Keebet von Benda-Beckmann. "Myths and Stereotypes about

Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 167–195.

Weber, Max. *Max Weber on Law in Economy and Society*. Disunting oleh Max Rheinstein. Cambridge: Harvard University Press, 1954.

Zainudin Hasan. *Hukum Adat*. (Universitas Bandar Lampung(UBL) Press, 2025). Bandar Lampung.